

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM  
GREAT SAVER ASSURANCE**

Nama Penerbit : PT. Great Eastern Life Indonesia	Jenis Produk : Asuransi Dwiguna Kombinasi
Nama Produk : Great Saver Assurance	Deskripsi Produk : Great Saver Assurance merupakan Asuransi dengan Premi Tunggal dan Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Produk ini memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk menikmati suku bunga tetap dan dijamin selama 10 (sepuluh) tahun pertama.
Mata Uang : USD	

**DEFINISI**

Biaya Administrasi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis sejak Tanggal Mulai Asuransi.
Biaya Asuransi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan asuransi yang diberikan berdasarkan Polis.
Biaya Awal	Biaya yang dikenakan Perusahaan atas pembayaran Premi Tunggal.
Imbal Hasil	Sejumlah dana yang didapatkan dari persentase tertentu dari Nilai Tunai dan dana tersebut dikreditkan ke dalam Nilai Tunai.
Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya	Segala jenis kondisi, penyakit, cedera atau ketidakmampuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung baik telah ataupun belum mendapatkan diagnosis, konsultasi, saran dan/atau perawatan dari Dokter, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi dan baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Tertanggung.
Masa Asuransi	Masa berlakunya asuransi terhitung efektif sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi.
Nilai Tunai	Nilai tunai dari Premi Tunggal setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku beserta total penarikan dana yang telah dilakukan, ditambahkan dengan Imbal Hasilnya.
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Pemegang Polis	Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Premi Tunggal	Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan secara tunggal atau satu kali yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku.
Tanggal Akhir Asuransi	Tanggal efektif berakhirnya Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tanggal Mulai Asuransi	Tanggal efektif berlakunya Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tertanggung	Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.
Total Nilai Tunai	Akumulasi dari Nilai Tunai
Uang Pertanggungan Awal	Uang Pertanggungan yang dihitung pada Tanggal Mulai Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

**FITUR UTAMA ASURANSI JIWA**

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun berikutnya
Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung : 18 tahun – 54 tahun Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Imbal Hasil	Dijamin untuk 10 tahun pertama Polis dan tidak dijamin sesudahnya.
Premi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi Dasar: Minimal : USD 1.000 Maksimal : USD 50.000 per Tertanggung</li> <li>• Premi Tambahan/Top Up : Tidak Diperbolehkan</li> </ul>
Uang Pertanggungan	1.5 x dari Premi Tunggal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Uang Pertanggungan Awal adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan menjadi dasar perhitungan Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sebagai Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan Khusus Polis.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Uang Pertanggungan pada Tanggal Mulai Asuransi adalah sama dengan jumlah Uang Pertanggungan Awal.</li> <li>• Jumlah Uang Pertanggungan dapat berubah-ubah seiring waktu dengan memperhitungkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Uang Pertanggungan Awal; dan</li> <li>b. Jumlah penarikan dana yang telah dibayarkan Perusahaan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan Khusus Polis.</li> </ul> </li> </ul>
Seleksi Risiko	<p>Deklarasi Kesehatan</p> <p>Saya menyetujui deklarasi kesehatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertanggung tidak pernah atau sedang menderita, memiliki kekhawatiran, melakukan konsultasi, melakukan penyelidikan, atau telah diverifikasi atas penyakit dibawah ini: Penyakit jantung atau pembuluh darah, hipertensi, hepatitis, penyakit ginjal, penyakit seksual menular, tiroid, stroke, mini stroke (TIA), kelumpuhan, epilepsi, gangguan saraf atau otak, gangguan mental, penyakit turunan atau kelainan bawaan, diabetes, leukemia atau kelainan darah lainnya, pertumbuhan kista abnormal atau penyakit tumor.</li> <li>2. Tertanggung tidak memiliki Polis asuransi jiwa / kecelakaan diri / kesehatan / penyakit kritis / asuransi ketidakmampuan/cacat yang telah ditolak, ditunda atau diterima dengan modifikasi.</li> <li>3. Tertanggung tidak sedang menderita suatu penyakit atau mengalami gejala/kelainan, sedang menjalani perawatan/pengobatan medis atau sedang mempersiapkan diri untuk menjalani segala bentuk tindakan medis/konsultasi atau investigasi atau pemeriksaan kesehatan sehubungan dengan penyakit (termasuk Covid-19).</li> </ol> <p>Catatan: Jika terdapat pernyataan yang tidak sesuai maka calon Pemegang Polis/Tertanggung tidak dapat memberikan Persetujuan maka proses pembelian akan berhenti dan tidak dapat dilanjutkan lagi.</p>
Penarikan Sebagian	<p>Pemegang Polis diperbolehkan untuk melakukan Penarikan Dana dengan ketentuan sebagai berikut. Informasi lengkap dapat dibaca pada bagian Penarikan Dana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan Sebagian diperbolehkan setelah Polis aktif selama 2 tahun.</li> <li>• Minimum jumlah penarikan sebesar USD 100, mengacu pada ketentuan saldo minimum Nilai Tunai Polis setelah penarikan USD 500.</li> <li>• Setelah penarikan, Uang Pertanggungan akan berkurang sejumlah penarikan sebagian yang dilakukan.</li> </ul> <p>Perhitungan Uang Pertanggungan baru sebagai berikut : Uang Pertanggungan Baru = Uang Pertanggungan Saat ini – 100% Penarikan Sebagian, dimana Penarikan Sebagian tunduk pada batas minimum Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai minimum.</p>
Penebusan Polis	<p>Pemegang Polis diperbolehkan untuk melakukan Penebusan Polis. Informasi lengkap dapat dibaca pada bagian Penebusan Polis</p> <p>Nilai Penebusan Polis = Nilai Tunai Polis dikurangi biaya tertunggak (jika ada)</p>
Metode Pembayaran Premi	<p>Premi dibayarkan transfer melalui rekening atau dengan cara lain yang disepakati antara Perusahaan dengan Pemegang Polis</p>
Free Look Period/Masa Mempelajari Polis	<p>Pemegang Polis dapat mempelajari Polis selama 14 hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis</p>

## MANFAAT ASURANSI

### I. Manfaat Meninggal Dunia

- A. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Uang Pertanggungan atau Total Nilai Tunai, mana yang lebih besar sesuai perhitungan Perusahaan pada saat klaim Manfaat Meninggal Dunia disetujui Perusahaan.
- B. Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada) dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan.
- C. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 2 tahun pertama Polis dan terdapat pernyataan yang tidak diungkap dengan benar/*non disclosure* oleh Tertanggung dan atau Pemegang Polis maka Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia. Perusahaan akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis ke Penerima Manfaat setelah dikurangi biaya-biaya (jika ada).

### II. Manfaat Akhir Asuransi

- A. Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada). Pembayaran Total Nilai akan diperhitungkan Perusahaan pada tanggal jatuh tempo terdekat setelah Tanggal Akhir Asuransi.
- B. Perusahaan akan membayar Manfaat Akhir Asuransi ke rekening Pemegang Polis yang tercatat di Perusahaan. Kegagalan pembayaran karena hal-hal yang terkait dengan rekening Pemegang Polis menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

## RISIKO - RISIKO

### Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

### Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

## BIAYA-BIAYA

### Biaya Awal

Biaya Awal yang dikenakan kepada Pemegang Polis adalah 13,5% dari Premi Tunggal.

### Biaya Administrasi

Biaya Administrasi akan dipotong setiap ulang bulan Polis yang akan diambil dari Nilai Tunai sejumlah = 0,1% per tahun dari Nilai Tunai dibagi 12.

### Biaya Asuransi

Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Usia dan jenis kelamin Tertanggung yang jatuh tempo pada tiap tanggal ulang bulan Polis selama Polis masih berlaku.

## PENGECUALIAN

- I. ***Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:***
  - a. ***Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya;***
  - b. ***Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;***
  - c. ***Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri pihak yang berkepentingan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;***
  - d. ***Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;***
  - e. ***Tertanggung adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired***

*Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; atau*

*f. Tertanggung terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invansi tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.*

*II. Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam poin I di atas, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun selain selisih Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi biaya atau kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada), pada tanggal perhitungan berikutnya setelah keputusan atas pengajuan klaim ditetapkan oleh Perusahaan pada suatu hari kerja.*

*III. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud poin I huruf e di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:*

- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;*
- b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;*
- c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;*
- d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;*
- e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan*
- f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.*

## PERSYARATAN

- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada aplikasi pengajuan asuransi dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan. Data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## PERHITUNGAN DAN ALOKASI IMBAL HASIL SERTA NILAI TUNAI

### I. Tingkat Imbal Hasil

- A. Perusahaan menetapkan besarnya tingkat Imbal Hasil minimum yang dijamin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Data Polis yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi dan Polis masih berlaku.
- B. Terhitung sejak Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku atas Nilai Tunai pada waktu yang ditentukan oleh Perusahaan, melalui media yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- C. Dalam hal Perusahaan tidak mengumumkan besar Imbal Hasil sebagaimana dimaksud di atas, Imbal Hasil yang berlaku adalah Imbal Hasil yang diberitahukan dari waktu ke waktu secara tertulis oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis.

## II. Perhitungan Imbal Hasil

Perhitungan Imbal Hasil dilakukan secara harian dengan menggunakan tingkat Imbal Hasil sesuai ketentuan poin I di atas.

## III. Alokasi Imbal Hasil

- A. Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai poin II di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada setiap akhir bulan Polis.
- B. Dalam hal Polis berakhir sebelum ulang bulan Polis, maka Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai poin II di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada tanggal efektif berakhirnya asuransi berdasarkan Polis.

## IV. Nilai Tunai

- A. Nilai Tunai terbentuk dari:
  - a. Premi Tunggak;
  - b. Pengurangan akibat pembayaran biaya-biaya yang berlaku;
  - c. Penambahan dari Imbal Hasil;
  - d. Pengurangan karena penarikan dana; dan
  - e. Pengurangan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada).
- B. Total Nilai Tunai terbentuk dari akumulasi Nilai Tunai dari waktu ke waktu. Total Nilai Tunai dapat berkurang dan menjadi habis (atau nol) sebagai akibat penarikan dana dan/atau pengurangan biaya-biaya dan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada). Dalam hal Total Nilai Tunai menjadi habis (atau nol), maka Polis menjadi berakhir terhitung sejak tanggal Total Nilai Tunai menjadi habis (atau nol).
- C. Laporan Nilai Tunai  
Perusahaan akan menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis dengan media, tatacara dan waktu yang ditentukan Perusahaan.

## PENARIKAN DANA

- A. Terhitung sejak Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) dan Polis masih berlaku serta Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana dari Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana sebagian yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- B. Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
- C. Perusahaan berhak dari waktu ke waktu untuk menentukan atau menetapkan besar jumlah minimum penarikan dana dan/atau saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan dan menolak pengajuan penarikan dana jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana dan/atau jika saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan menjadi lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

## PENEBUSAN POLIS

- A. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- B. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Perusahaan menyetujui penebusan Polis dan mengenakan biaya serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

C. Dokumen Penebusan Polis

Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:

- a. Polis;
  - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
  - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
- D. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
- E. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

## LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

**PT Great Eastern Life Indonesia** | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

-  Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
-  WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
-  Website : [www.greateasternlife.com](http://www.greateasternlife.com)
-  Email : [wecare-id@greateasternlife.com](mailto:wecare-id@greateasternlife.com)
-  Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO'
-  GreatEasternLifeID
-  GreatEastern\_ID
-  GreatEasternID

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui Whatsapp dan email. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

## TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- I. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
- II. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
- III. Perusahaan menetapkan dokumen pengajuan klaim sebagai berikut:
  - A. Manfaat Meninggal Dunia
    - a. Polis;
    - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, atau dokumen lain yang ditentukan oleh Perusahaan;
    - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
    - d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
    - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
    - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan
    - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
  - B. Manfaat Akhir Asuransi
    - a. Polis;
    - b. Formulir klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan

- lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat; dan
- c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

IV. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan *hardcopy* (berbentuk Salinan elektronik).

V. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Penerima Manfaat, dan Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.

VI. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam polis.

### BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Polis;
- b. Pada saat Total Nilai Tunai menjadi nol atau tidak cukup membayar biaya-biaya yang berlaku sesuai Ketentuan Polis;
- c. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia;
- d. Tanggal Akhir Asuransi; atau
- e. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis sesuai Ketentuan Polis.

### SIMULASI

#### Ilustrasi Manfaat Great Saver Assurance

Usia Tertanggung : 33 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Premi : USD 3.000  
Uang Pertanggungan : USD 4500  
Imbal Hasil tahun Polis 1 – 10 : 3% per tahun

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tunggal	Penarikan	Proyeksi Nilai Tunai		Proyeksi Santunan Meninggal Dunia	
				Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1	34	3.000	-	2.669	2.669	4.500	4.500
2	35		-	2.745	2.745	4.500	4.500
3	36		-	2.823	2.823	4.500	4.500
4	37		-	2.903	2.903	4.500	4.500
5	38		-	2.985	2.985	4.500	4.500
6	39		-	3.070	3.070	4.500	4.500
7	40		-	3.157	3.157	4.500	4.500
8	41		-	3.247	3.247	4.500	4.500
9	42		-	3.339	3.339	4.500	4.500
10	43		-	3.434	3.434	4.500	4.500
11	44		-	3.514	3.532	4.500	4.500
12	45		-	3.597	3.632	4.500	4.500
13	46		-	3.681	3.736	4.500	4.500
14	47		-	3.768	3.842	4.500	4.500
15	48		-	3.856	3.952	4.500	4.500
16	49		-	3.947	4.065	4.500	4.500
17	50		-	4.041	4.182	4.500	4.500
18	51		-	4.136	4.302	4.500	4.500
19	52		-	4.235	4.427	4.500	4.500
20	53		-	4.335	4.555	4.500	4.555
21	54		-	4.439	4.687	4.500	4.687
22	55		-	4.545	4.823	4.545	4.823
23	56		-	4.654	4.962	4.654	4.962
24	57		-	4.766	5.106	4.766	5.106
25	58		-	4.880	5.254	4.880	5.254
26	59		-	4.997	5.406	4.997	5.406
27	60		-	5.117	5.563	5.117	5.563
28	61		-	5.240	5.724	5.240	5.724
29	62		-	5.365	5.890	5.365	5.890
30	63		-	5.494	6.060	5.494	6.060
31	64		-	5.626	6.236	5.626	6.236
32	65		-	5.760	6.417	5.760	6.417
33	66		-	5.899	6.603	5.899	6.603
34	67		-	6.040	6.794	6.040	6.794
35	68		-	6.185	6.991	6.185	6.991
36	69		-	6.333	7.193	6.333	7.193
37	70		-	6.485	7.402	6.485	7.402
38	71		-	6.640	7.616	6.640	7.616
39	72		-	6.800	7.837	6.800	7.837
40	73		-	6.963	8.064	6.963	8.064
41	74		-	7.130	8.297	7.130	8.297
42	75		-	7.301	8.538	7.301	8.538
43	76		-	7.476	8.785	7.476	8.785
44	77		-	7.655	9.040	7.655	9.040
45	78		-	7.838	9.301	7.838	9.301
46	79		-	8.026	9.571	8.026	9.571
47	80		-	8.219	9.848	8.219	9.848
48	81		-	8.416	10.134	8.416	10.134
49	82		-	8.618	10.427	8.618	10.427
50	83		-	8.824	10.729	8.824	10.729
51	84		-	9.036	11.040	9.036	11.040
52	85		-	9.252	11.360	9.252	11.360
53	86		-	9.474	11.689	9.474	11.689
54	87		-	9.701	12.028	9.701	12.028
55	88		-	9.934	12.376	9.934	12.376
56	89		-	10.172	12.735	10.172	12.735
57	90		-	10.416	13.104	10.416	13.104
58	91		-	10.666	13.483	10.666	13.483
59	92		-	10.921	13.874	10.921	13.874
60	93		-	11.183	14.276	11.183	14.276
61	94		-	11.451	14.689	11.451	14.689
62	95		-	11.726	15.115	11.726	15.115
63	96		-	12.007	15.553	12.007	15.553
64	97		-	12.295	16.003	12.295	16.003
65	98		-	12.590	16.467	12.590	16.467
66	99		-	12.892	16.944	12.892	16.944

### INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

## DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar Pemegang Polis mengerti dan memahami Manfaat Asuransi yang didapat Pemegang Polis.
4. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Great Saver Assurance. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
5. Great Saver Assurance adalah produk Asuransi Dwiguna Kombinasi berjangka milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"). Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Saver Assurance dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Saver Assurance tersebut. Produk Great Saver Assurance bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Saver Assurance yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY